

NGO

Limpahkan Klien Pemasyarakatan, Bapas Nusakambangan Kerjakan Registrasi Integrasi Limbah Klien

Rifki Maulana - CILACAP.NGO.WEB.ID

Mar 22, 2023 - 11:35



Nusakambangan - Registrasi adalah sebuah pelayanan pendaftaran setiap program yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi anda dengan program yang anda ikuti tersebut. Registrasi klien pemasyarakatan merupakan aktivitas dan pelayanan yang diberikan kepada WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang sebelumnya dinilai layak dan pantas oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas serta Lembaga Pemasyarakatan tempat WBP ditahan. Dengan melakukan registrasi, klien secara resmi mendapatkan haknya untuk mengikuti program integrasi atau asimilasi di rumah yang sebelumnya WBP ajukan, Selasa (21/03/2023).

Pada hari Selasa (21/03/2023) Bapas kelas II Nusakambangan kedatangan beberapa calon klien pemasyarakatan yang diantar oleh petugas lapas. Mereka berasal dari Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan yang dinilai layak untuk mendapatkan program integrasi Pembebasan Bersyarat. mereka merupakan WBP yang memiliki tindak pidana yang beragam serta jangka waktu yang berbeda pula. Namun saat 2/3 masa pidana mereka telah datang, mereka berhak mendapatkan program integrasi dan harus melakukan registrasi untuk menjadi klien pemasyarakatan dan dapat kembali ke pelukan hangat keluarga.

Saat melakukan registrasi, WBP diarahkan kepada ruangan khusus untuk registrasi dimana petugas registrasi, atau PK yang sedang melakukan piket melakukan pendataan mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, alamat menjalani integrasi hingga nomor telepon penjamin yang dapat dihubungi. Tidak hanya itu, petugas registrasi mencocokkan data yang telah dimasukan dengan berkas-berkas yang diberikan kepada calon klien oleh lapas. Berkas tersebut biasanya merupakan SK Program Integrasi, Surat Lepas, serta surat pengantar dari lapas asal. Dengan mencocokkan alamat yang dituju dan yang tercantum di SK maka akan dapat mengurangi kesalahan pencantuman alamat yang sebenarnya. Tidak lupa PK menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai klien pemasyarakatan, seperti aturan apel secara umum. Ini dilakukan agar klien memiliki informasi mengenai hak dan kewajiban mereka sehingga setelah sampai di bapas tujuan klien dapat memahami lebih jauh apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalani program integrasi. Setelah itu calon klien akan dipersilahkan untuk menunggu sembari dibuatkan surat pengantar ke Balai Pemasyarakatan yang menjadi tujuan dari para calon klien pemasyarakatan.

Sembari memberikan surat limpah kepada WBP yang sudah melakukan registrasi limpah, PK berpesan setelah pulang langsung mendatangi Bapas tujuan agar dapat melakukan registrasi sehingga sah menjadi klien di bapas tujuan. Tidak hanya itu, PK berpesan agar hati-hati untuk pulang sehingga selamat sampai tujuan dan dapat bertemu dengan keluarga tercinta serta untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sudah mereka lakukan.